

KPPPA – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2015

PERMENPPPA NO.11, BN 2015/NO. 2022, WP.ED: 144 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu disusun organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004, UU No.21 Tahun 2007, UU No. 44 Tahun 2008, Perpres No. 7 Tahun 2015, dan Perpres No. 59 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2015.